



# Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke LAM

Majelis Akreditasi  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
(MA BAN-PT)

31 Desember 2021

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)*



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)*



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

*Permenristekdikti 62 2016 Pasal 1*

## Tujuan Akreditasi

# Pelaksana Akreditasi



**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

UU 12 2012



**Lembaga Akreditasi Mandiri**, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.



LAM TEKNIK




LAM  
INFOKOM



- LAM-PTKes (telah beroperasi sejak 2015)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

LAMSAMA	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/496/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAM Kependidikan	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/497/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAMEMBA	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/498/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAM INFOKOM	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 75865/MPK.A/HK/2020 Tanggal 3 September 2020.
LAM Teknik	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 Tanggal 18 Februari 2021.



- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - a. Baik;
  - b. Baik Sekali; dan
  - c. Unggul.



Peringkat  
Akreditasi

- Peringkat **Baik Sekali**:  
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**
- Peringkat **Unggul**:  
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**


Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif atau dengan istilah lain vertikal dan horizontal**

## Tingkat Pelampauian SN Dikti



PerBAN-PT 2 2017

# Bobot APS dan APT



Terendah

Tertinggi

## BAN-PT

- Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi **yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.**
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun **tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**

## LAM

Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM **ditentukan oleh LAM.**

Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM) berakhir maka **Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.**

---

# Masa Berlaku Peringkat Akreditasi

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186/M/2021

TENTANG

PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI OLEH  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,



APS untuk  
PS yang  
tidak  
tercantum  
dalam  
Kepmen ini



## Masa transisi 3 bulan

Perguruan tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS ke BAN-PT hingga tanggal 30 Maret 2022.

APS yang dapat diusulkan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a adalah APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 1 Juli 2022.

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 31 Maret 2022.

Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.

Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.

BAN-PT tidak lagi melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, dan bilamana APS ini sedang dalam proses perpanjangan di BAN-PT, maka proses tersebut dihentikan.

31 Desember  
2021

31 Maret 2022



### Press Release

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pada hari ini, Jumat 31 Desember 2021,

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik),
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan),
4. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom),
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dan
6. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA),

secara bersama-sama mengumumkan bahwa:

1. Lima LAM yang telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Menteri (Menristekdikti dan Mendikbud, sesuai masa tugas masing-masing), yaitu: LAM Teknik, LAM Kependidikan, LAM Infokom, LAMSAMA, dan LAMEMBA telah siap untuk melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM tersebut, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
2. Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, APS untuk Program Studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perguruan tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS ke BAN-PT hingga tanggal 30 Maret 2022.
  - b. APS yang dapat diusulkan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a adalah APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 1 Juli 2022.
  - c. Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.
  - d. BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 31 Maret 2022.
  - e. BAN-PT tidak lagi melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, dan bilamana APS ini sedang dalam proses perpanjangan di BAN-PT, maka proses tersebut dihentikan.
3. APS dan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi program studi yang tidak termasuk dalam lingkup LAM, sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021, tetap dilaksanakan oleh BAN-PT.

Demikian *press release* ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# Selamat mewujudkan budaya mutu

